



P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Rahmat Andi Manggipung bin Hasanuddin. M, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Mario Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Imma binti Saripuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati PT Panfly, bertempat tinggal Dusun Lara Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu., selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 243/Pdt.G/2016/PA Plp.. tanggal 10 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009, tanpa tanggal, bulan dan tahun Hijeriah. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 242/24/VII/2009,

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 243/Pdt.G/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Secara berganti-ganti kadang di rumah orang tua pemohon, kadang di rumah orang tua termohon selama 1 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang bernama Mutia Rahmat bin Rahmat Andi Manggipung, umur 6 tahun 6 bulan. anak tersebut saat ini ikut bersama saudara kandung Pemohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:
 - Termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
 - Termohon tidak mau menerima nasehat pemohon.
 - antara termohon dan pemohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di orang tuanya, sedangkan termohon juga ingin tinggal di rumah oarang tuanya sendiri.
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2010, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tesebut diatas, sehingga pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 6 tahun 7 bulan lamanya.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan kepada Pemohon (Rahmat Andi Manggipung bin Hasanuddin. M) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Imma binti Saripuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai tapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Muh. Arsyad, S.

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 243/Pdt.G/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir.

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/24/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor urusan Agama, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu., tanggal 23 Juli 2009, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P

B. Saksi-saksi:

1. Besse Andi Mangngipung bin Hasanuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga honorer (Guru PAUD), bertempat tinggal di Mario, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Rahmat Andi Mengimpung sedangkan Termohon bernama Imma binti Saripuddin;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Mutia Rahmat. Anak tersebut dalam pemeliharaan saudara kandung Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena dalam rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dimana Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;
2. Aswar bin Annas, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di di Cilellang, Kelurahan Cilellang, Kecamatan Cilellang, Kabupaten Luwu., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Rahmat Andi Manggipung sedangkan Termohon bernama Imma binti Saripuddin;
 - Bahwa Pemohon adalah sahabat saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun bahkan dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon selalu menceritakan kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2010 hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah



hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai dengan dalil pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon, tidak ada kesepakatan tempat tinggal sehingga puncaknya bulan Oktober 2010 dan mengakibatkan pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 6 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir lagi dipersidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ? dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? dan apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mengenai perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Besse Andi Mangngipung bin Hasanuddin dan Aswar bin Annas, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yakni dalil Pemohon mengenai antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang lain Pemohon mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran dinyatakan tidak terbukti karena keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon hanya penyampaian Pemohon tidak berdasarkan kesaksian langsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, meskipun tidak terbukti adanya pertengkaran akan tetapi dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kalau keduanya memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yakni sejak tahun 2010 dan dalam waktu tersebut Pemohon dan Termohon tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya yang dalam keadaan demikian;

Menimbang, bahwa begitu pula pada setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Pemohon dalam membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 243/Pdt.G/2016/PA Plp



diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Rahmat Andi Manggipung bin Hasanuddin. M) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Imma binti Sarifuddin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Mengizinkan Pemohon (Rahmat Andi Manggipung bin Hasanuddin. M) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Imma binti Sarifuddin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mariani, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, SH

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK perkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	375.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, SH., MH

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 243/Pdt.G/2016/PA Plp